



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, serta seimbang dan guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas pembangunan di Kota Cirebon telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kuantitas sumber daya alam sehingga perlu dipertahankan kelestarian, kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 134);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 8 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.

3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai penyelenggara Pemerintahan Kota.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kota.
5. SKPD Perijinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perijinan di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi atau kota, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.
7. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Penyidik PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundangan lainnya, termasuk bidang lingkungan hidup.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program di Kota Cirebon.

18. Kebijakan, rencana, dan/atau program, yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.
19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
23. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
24. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah bahan berbahaya dan beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

32. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
33. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fisul.
34. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
35. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
36. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
37. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
38. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
39. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
40. Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
41. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
42. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
43. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
44. Kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
45. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
46. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
47. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
48. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
49. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.

50. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
51. Kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
52. Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
53. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
54. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
55. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
56. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
57. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
58. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
59. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
60. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
61. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
62. Ijin lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan.
63. Ijin usaha dan/atau kegiatan adalah ijin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
64. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
65. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
66. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan; dan
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. perijinan;
- f. pengawasan;
- g. sanksi administratif;
- h. penegakan hukum;
- i. sistem informasi lingkungan hidup;
- j. hak, kewajiban dan larangan;
- k. peran serta;
- l. pembinaan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kota bertugas dan berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan tingkat Kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perijinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kota;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kota;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kota;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan ijin lingkungan pada tingkat Kota; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kota.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mempunyai kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH Kota.
- (2) RPPLH Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Walikota dan berdasarkan :
- a. RPPLH Provinsi;
 - b. inventarisasi lingkungan hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi lingkungan hidup tingkat wilayah ekoregion.
- (3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan instansi teknis terkait.
- (4) Materi muatan RPPLH Kota meliputi rencana :
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Kota.
- (2) Dalam hal RPPLH Kota belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam di Kota dilaksanakan berdasarkan :
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan di ekoregion Kota; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Kota wajib memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat menetapkan kuota yang terdiri atas :
 - a. kuota pemanfaatan; dan
 - b. kuota cadangan.

Pasal 7

- (1) Kuota pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a merupakan kuota dari masing-masing jenis sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan sebaran, potensi dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 8

- (1) Kuota pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b merupakan kuota dari masing-masing jenis sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Instrumen Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi :
 - a. KLHS;
 - b. tata ruang;
 - c. baku mutu lingkungan hidup;
 - d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. amdal;
 - f. UKL-UPL;
 - g. perijinan;
 - h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
 - j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - k. analisis resiko lingkungan hidup;
 - l. audit lingkungan hidup; dan
 - m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 10

- (1) Untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota bertanggungjawab terhadap penyusunan atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang meliputi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

- (3) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RTRW Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RPJP Kota dan RPJM Kota dilaksanakan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan KRP pembangunan Kota yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilaksanakan oleh Instansi yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KLHS dikecualikan terhadap penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program untuk menanggulangi keadaan darurat bencana.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan terhadap media lingkungan hidup dan ekosistem.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove;
 - b. pengendalian kerusakan tanah; dan
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 13

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. inventarisasi sumber pencemar air;
- c. penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
- d. penerbitan ijin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 14

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas air pada sumber air yang berada di wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Inventarisasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh SKPD.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) SKPD melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh SKPD.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;

- b. baku mutu air untuk sungai; dan
 - c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
 - (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Walikota menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. status mutu air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber; dan/atau
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 18

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan ijin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan ijin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan kota dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Walikota dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam ijin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Walikota wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam ijin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 20

Walikota wajib menolak permohonan ijin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 21

Penetapan ijin lokasi, ijin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 23

Walikota melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke air atau sumber air wajib:
 - a. menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penerbitan ijin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pemegang ijin pembuangan air limbah ke sumber air wajib:
 - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah ke sumber air; dan

- b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam ijin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD.

Pasal 26

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.
- (3) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, SKPD menetapkan mutu air sasaran dan melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait guna menanggulangi pencemaran dan pemulihan kualitas air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 29

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

Pasal 30

Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran air;
- c. pembersihan air yang tercemar;
- d. penghentian sumber pencemaran air (yang memberikan pencemaran); dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 31

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 33

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- b. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- c. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 34

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib :
 - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada SKPD, dan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 35

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 37

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan oleh SKPD.

- (2) Pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas :
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Walikota melaporkan hasil pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tata cara pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 39

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menyebabkan pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 40

- (1) Pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. perlindungan terhadap receptor;
 - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar;
 - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara; dan/atau
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pencegahan pencemaran laut;
- b. penanggulangan pencemaran laut; dan
- c. pemulihan kualitas air laut.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Laut

Pasal 42

- (1) Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui upaya pemantauan dan pengawasan kualitas air laut.
- (2) Pemantauan dan pengawasan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Laut

Pasal 43

- (1) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang melakukan pencemaran laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut.

- (4) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran air laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran laut;
 - c. pembersihan laut yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran laut; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air Laut

Pasal 44

- (1) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. penghentian sumber pencemar air laut;
 - b. pembersihan unsur pencemaran air laut;
 - c. penanganan biota laut dampak dari pencemaran air laut; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keenam
Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 46

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan ijin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 47

- (1) Penetapan ijin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib :
 - a. memiliki ijin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam ijin.

Pasal 48

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

Pasal 49

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan oleh Instansi terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, SKPD melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 50

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 51

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 52

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Pengendalian kerusakan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem Mangrove;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem Mangrove; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem Mangrove.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 54

Pencegahan kerusakan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Mangrove;
- b. penetapan ijin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem Mangrove.

Pasal 55

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Penetapan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pemantauan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem Mangrove; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove.
- (3) Pemantauan ekosistem Mangrove meliputi kegiatan :
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 58

Pencegahan kerusakan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 59

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem Mangrove.
- (2) Penanggulangan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem Mangrove kepada masyarakat;

- b. pengisolasian sumber perusak ekosistem Mangrove;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem Mangrove;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya penanggung jawab setiap orang.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 60

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem Mangrove yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem Mangrove.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem Mangrove atas beban biaya setiap orang.

Bagian Kedelapan
Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 62

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah Kota; dan
- b. penetapan ijin lingkungan.

Pasal 63

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah Provinsi.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Provinsi.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah Kota lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

- (1) Penetapan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam ijin lingkungan.

Pasal 65

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 66

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.

- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - d. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - e. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - f. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - g. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4
Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 67

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi :

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas air laut;
- d. pemeliharaan kualitas tanah;
- e. pemeliharaan Mangrove; dan
- f. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air dan Lahan

Pasal 70

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 71

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.

- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 72

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi upaya :
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan/atau
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui ijin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

Pemeliharaan kualitas udara dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 75

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH Kota.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 76

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 77

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Air Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

Pemeliharaan kualitas air laut dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Laut

Pasal 79

- (1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan laut;
 - b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
- (2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan konservasi laut;
 - b. pengaturan fungsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - c. RPPLH Kota; dan
 - d. pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada RPPLH Kota.

Paragraf 3
Pencadangan Perairan Laut

Pasal 80

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan melalui penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 81

Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 83

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1
Umum

Pasal 84

Pemeliharaan ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem Mangrove;
- b. pencadangan ekosistem Mangrove; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem Mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Mangrove

Pasal 85

- (1) Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem Mangrove;
 - b. pengawetan ekosistem Mangrove; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem Mangrove.
- (2) Konservasi ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove;
 - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah Kota;
 - c. RPPLH Kota; dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, serta RPPLH Kota.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Mangrove

Pasal 86

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 87

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIJINAN

Pasal 89

Perijinan lingkungan hidup terdiri dari :

- a. ijin lingkungan; dan
- b. ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Bagian Kesatu
Ijin Lingkungan

Pasal 90

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib amdal atau UKL-UPL wajib memiliki ijin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Perijinan.

Pasal 91

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan ijin lingkungan secara tertulis kepada Kepala SKPD Perijinan.
- (2) Permohonan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. ijin prinsip;
 - b. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - c. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Perijinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Pasal 92

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) dapat berupa:
 - a. permohonan ijin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan ijin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan ijin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD Perijinan memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan ijin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD Perijinan mengembalikan permohonan ijin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 93

- (1) Terhadap permohonan ijin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, SKPD Perijinan melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan ijin lingkungan; dan
 - b. Kepala SKPD, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan ijin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.

- (3) Setelah pengumuman permohonan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL .
- (4) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal.
- (5) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 94

- (1) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan keputusan ijin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup oleh Kepala SKPD.
- (3) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan keputusan ijin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki ijin PPLH, keputusan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mencantumkan jumlah dan jenis ijin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Ijin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala SKPD Perijinan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan ijin lingkungan.

Pasal 96

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan ijin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh ijin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Ijin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal ijin lingkungan dicabut, ijin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Ijin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya ijin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 99

- (1) Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi :
- a. ijin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kota;
 - b. ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; dan
 - c. ijin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Ijin pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Walikota dalam menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 100

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam ijin lingkungan, ijin PPLH dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota :
- a. mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala SKPD; dan
 - b. menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) yang merupakan pejabat fungsional.

- (3) Pendelegasian kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ijin lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala;
 - b. ijin PPLH; dan
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 101

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b berwenang :
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) PPLHD dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan/atau surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu dan dilarang menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas PPLHD.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, PPLHD dapat berkoordinasi dengan pejabat pengawas dari instansi terkait lainnya ataupun dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (5) PPLHD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Kepala SKPD.

Pasal 102

Tata laksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) huruf b, Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) diterapkan sanksi administratif oleh Walikota.

- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD.

Pasal 104

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH; dan
- d. pencabutan ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 105

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Ijin Lingkungan, Ijin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Paksaan Pemerintahan

Pasal 106

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b diterapkan kepada setiap orang apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Ijin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran tertulis yang memuat:
 - a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu;
 - b. penunjukan yang jelas tentang norma hukum yang dilanggar;
 - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintah perlu dilakukan;
 - d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan pemerintah tidak perlu dilaksanakan;
 - e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada huruf d;
 - f. pejabat yang bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran; dan
 - g. perkiraan biaya jika paksaan pemerintah dilakukan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;

- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya,
- (5) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis.
- (6) Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh setiap orang, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (7) Besaran denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Keempat Pembekuan Ijin Lingkungan

Pasal 107

- (1) Pembekuan Ijin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Ijin Lingkungan serta Ijin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Ijin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan ijin lingkungan, Walikota melalui Kepala SKPD wajib menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kelima Pencabutan Ijin

Pasal 108

- (1) Pencabutan Ijin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d diterapkan kepada setiap orang apabila:
- a. memindahtangankan ijin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan ijin lingkungan, Walikota melalui Kepala SKPD menerbitkan keputusan pencabutan ijin usaha dan/atau kegiatan dan merekomendasikan kepada Kepala SKPD Perijinan untuk membatalkan ijin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 110

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 111

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 112

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pasal 113

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa lingkungan dan pembentukan lembaga jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Dalam Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah

Pasal 114

- (1) Pemerintah Kota memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap setiap orang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (3) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Kota didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh pejabat pengawasan lingkungan hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Kota hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Kota digunakan, SKPD menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 116

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis ketentuan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 117

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XII
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 118

- (1) SKPD melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri atas :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain, meliputi:

1. dokumen amdal;
2. laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup;
3. peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup pada tingkat nasional dan provinsi; dan
4. kebijakan lingkungan hidup Pemerintah Kota.

Pasal 119

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup skala Kota, SKPD berkoordinasi dengan SKPD teknis lain, instansi vertikal dan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air, pertambangan, tata ruang, dan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 120

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses berpartisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL;
 - d. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.
- (2) Ketentuan mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 121

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 122

Setiap orang mempunyai kewajiban untuk :

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;

- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan tanah, ekosistem mangrove dan ekosistem lainnya;
- d. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 123

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk :

- a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan tanah, ekosistem mangrove dan ekosistem lainnya;
- c. menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan;
- d. menaati kriteria baku kerusakan tanah dan mangrove;
- e. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan ijin lingkungan, dan/atau ijin PPLH.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 124

Setiap orang dilarang :

- a. membuang air limbah ke air atau sumber air tanpa ijin;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa ijin;
- f. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- g. melakukan pencemaran udara ambient;
- h. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa ijin;
- i. melakukan pengumpulan limbah B3 skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas tanpa ijin;
- j. melakukan perusakan mangrove;
- k. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah; dan/atau
- l. dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin.

BAB XIV PERAN SERTA

Bagian Kesatu Dunia Usaha

Pasal 125

Peran serta dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bermitra usaha dengan pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan
- d. menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 126

- (1) Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :
 - a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menjadi pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pengawasan Masyarakat

Pasal 127

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), berupa:
 - a. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
 - b. pemantauan pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan gubernur; dan
 - c. bentuk pengawasan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 128

- (1) SKPD melakukan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada:
 - a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat.

- (2) Pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 129

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Kejaksaan Negeri Kota, dan Kepolisian Resort Cirebon Kota.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dapat dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri Kota dan Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 130

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), Pejabat PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam perda ini;
 - h. menghentikan penyidikan;

- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Ketentuan Pidana

Pasal 131

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 124 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 132

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1), Pasal 124 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 133

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

- (1) Seluruh kebijakan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Segala ijin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, wajib diintegrasikan dengan ijin lingkungan.
- (3) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Juni 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(87/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang nantinya diharapkan akan memberikan kapasitas hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua stake holder di bidang lingkungan hidup.

Penurunan daya dukung lingkungan merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Cirebon sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut juga dipicu oleh berbagai faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang Kota serta aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor.

Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah ini merupakan peraturan daerah induk di bidang lingkungan hidup dan turunannya akan dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi :

- a. Perubahan iklim
- b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati.
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah cakupan banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan.
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam.
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan.
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau
- g. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu. Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Secara relatif, tingkatan mutu air kelas satu lebih baik dari kelas dua, dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu air. Air baku minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan didihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.

Pasal 46

- Huruf a
 - Cukup jelas.
- Huruf b
 - Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.

Pasal 48

- Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.

Pasal 50

- Cukup jelas.

Pasal 51

- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk melaksanakan pencadangan air, Pemerintah Kota dan perseorangan dapat membangun :
a. Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
b. Ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan wilayah kota;
c. Menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Amdal merupakan instrument untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrument dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Penyusunan amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau detail rekayasa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan ini merupakan upaya harmonisasi antara masa berlakunya ijin usaha yang disesuaikan dengan masa berlaku ijin lingkungan, karena ijin lingkungan merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh ijin usaha. Termasuk dalam pengertian ijin usaha dan/atau kegiatan adalah ijin operasi dan konstruksi.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk Pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf d
Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat :
a. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
b. Nama usaha dan/atau kegiatan;
c. Alamat usaha dan/atau kegiatan;
d. Bidang usaha dan/atau kegiatan; dan
e. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Pengumuman dalam pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi dan/atau kegiatan yang berpindah tempat

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius”
adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat
membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak
orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.
Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya organisasi lingkungan hidup yang mengambil keuntungan untuk kepentingan di luar pelestarian fungsi lingkungan hidup dari ganti rugi yang diperolehnya.
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gugatan dari organisasi lingkungan hidup yang tidak jelas statusnya.

Pasal 118
Ayat (1)
Sistem informasi lingkungan hidup memuat antara lain : keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 120
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konskuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisa mengenai pemantauan lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantaun lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualias lingkungan hidup rencana tata ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemindanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu merupakan tim yang dibentuk untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan dengan melibatkan aparaturnya penegak hukum di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ijin dalam ketentuan ini, misalnya, ijin pengelolaan limbah B3, dan ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 60